



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR 537 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 597/PL.02.5-BA/3373/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 533 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 535 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024.

Kesatu : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Pembatasan pengeluaran dana kampanye

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi, geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

KEPALA SUBBAGIAN TPP DAN PARHUBMAS


SITI MUNASIFAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
NOMOR 537 TAHUN 2024
TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

RINCIAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SALATIGA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	60 Kali	x	Rp 53.000	Rp 3.180.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	250 Orang	x	60 Kali	x	Rp 53.000	Rp 795.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	2 Kegiatan	x	30%	x	149.477 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 8.968.620.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	60 Paket			x	Rp 100.000	Rp 6.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	120 Buah			x	Rp 150.000	Rp 18.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	5 Buah			x	Rp 1.500.000	Rp 15.000.000
	b. Papan Reklame (Billboard)	5 Buah			x	Rp 15.000.000	Rp 150.000.000
	c. Umbul - umbul	80 Buah			x	Rp 200.000	Rp 32.000.000
	d. Spanduk	46 Buah			x	Rp 250.000	Rp 23.000.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	5 Buah			x	Rp 7.000.000	Rp 70.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	44843 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 600	Rp 26.905.800
	b. Brosur	100 %	x	44843 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 600	Rp 26.905.800
	c. Pamflet	100 %	x	44843 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.500	Rp 156.950.500

	d. Poster	100 %	x	44843 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.500	Rp 156.950.500
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 53.000	Rp 530.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Daring	70 Paket			x	Rp 2.500.000	Rp 175.000.000
	c. Kegiatan Seni Budaya	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000	Rp 150.000.000
	d. Pengobatan Massal	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000	Rp 150.000.000
	e. Turnamen	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000	Rp 150.000.000
	f. Kegiatan Keagamaan	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000	Rp 150.000.000
	g. Jalan Sehat	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000	Rp 150.000.000
	h. Loka Karya	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000	Rp 150.000.000
	i. Bazaar/ Senam	1000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000	Rp 150.000.000
TOTAL							Rp 15.480.332.600

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

KEPALA SUBBAGIAN TPP DAN PARHUBMAS



SITI MUNASIFAH